

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
IKATAN NOTARIS INDONESIA  
KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA  
BANTEN, 29-30 MEI 2015**

1. Beberapa ketentuan dalam MENIMBANG diubah dan disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- MENIMBANG :
- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disahkan dan diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491, selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris;
  - b. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut, antara lain diatur tentang organisasi Notaris yang merupakan organisasi profesi jabatan Notaris berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum dan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, serta susunan organisasi tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat dengan INI merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum;
  - d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut peraturan pelaksanaannya, sekaligus untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktifitas Perkumpulan maka Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tujuan Perkumpulan adalah :

Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
KEANGGOTAAN  
Pasal 9

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
    - a. Anggota Biasa;
      - Anggota Biasa (dari Notaris Aktif);
      - Anggota Biasa (dari Werda Notaris);
    - b. Anggota Luar Biasa;
    - c. Anggota Kehormatan.
  2. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah dan ditambah huruf e baru, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI  
Pasal 10

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :

- a. Rapat anggota;
  - b. Kepengurusan;
  - c. Dewan Kehormatan;
  - d. Mahkamah Perkumpulan.
7. Di antara Pasal 10 dan pasal 11 ditambah ketentuan Pasal 10 A tentang Rapat Anggota, yang berbunyi sebagai berikut :

Rapat Anggota  
Pasal 10A

1. Rapat Anggota terdiri dari :
  - Kongres/Kongres Luar Biasa;
  - Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa;
  - Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.
2. Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam Perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
3. Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, Kongres sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Perkumpulan.  
Apabila korum tidak tercapai, maka kongres ditunda selama minimal 1 (satu) jam.

Apabila sesudah penundaan itu belum juga tercapai korum yang disyaratkan, maka Kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.

Keputusan diambil secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak biasa yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu.

5. Konferensi Wilayah adalah rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  6. Dipersamakan dengan Konferensi Wilayah ialah keputusan yang diambil di luar Konferensi Wilayah dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  7. Konferensi Wilayah dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu. Apabila korum tidak tercapai, maka Konferensi Wilayah diundur selama minimal 30 (tiga puluh) menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Konferensi Wilayah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
  8. Konferensi Daerah adalah rapat para anggota dari segenap daerah Perkumpulan dalam daerah yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  9. Dipersamakan dengan Konferensi Daerah ialah keputusan yang diambil di luar Konferensi Daerah dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  10. Konferensi Daerah dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu. Apabila korum tidak tercapai, maka Konferensi Daerah diundur selama minimal 30 (tiga puluh) menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Konferensi Daerah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), butir (2.1. huruf d), butir (2.2. huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f), butir (2.3. huruf c, huruf d, dan huruf e) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Kepengurusan

##### Pasal 11

1. Kepengurusan mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan Perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan Perkumpulan.
2. Kepengurusan terdiri dari :
  - 2.1. Pengurus Pusat
    - a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
    - b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.

- c. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :
  - 1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan;
  - 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
  - 3) menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
  - 4) bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain,
    - harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- d. Pengurus Pusat berhak mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris setelah mendengar usul dan pendapat dari Dewan Kehormatan Pusat.
- e. Pengurus Pusat secara periodik mengadakan pertemuan dengan Dewan Kehormatan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- f. Pengurus Pusat dapat mengangkat Penasihat.

## 2.2. Pengurus Wilayah

- a. Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan dan berkantor di Ibukota Propinsi.
- b. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.
- c. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.
- d. Ketua dan Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah, dan apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Wakil Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah dan karenanya mewakili Pengurus Wilayah di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Pengurus Wilayah baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :
  - 1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Pengurus Wilayah;
  - 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Pengurus Wilayah;
    - harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Wilayah.
- e. Pengurus Wilayah berhak mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris tingkat wilayah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Wilayah.
- f. Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah di tempat dilaksanakannya kegiatan dan Pengurus Pusat.

- g. Pengurus Wilayah dapat mengangkat Penasihat.

### 2.3. Pengurus Daerah

- a. Pada setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk Pengurus Daerah.
- b. Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam daerah kepengurusannya.
- c. Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, beberapa Koordinator dan anggota bidang.
- d. Ketua dan Sekretaris mewakili Perkumpulan di tingkat daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah, dan apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Wakil Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris mewakili Pengurus Daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Pengurus Daerah baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :
  - 1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Pengurus Daerah;
  - 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Pengurus Daerah;- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Daerah.
- e. Pengurus Daerah berhak mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris tingkat daerah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Daerah.
- f. Pengurus Daerah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota, dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan Kabupaten/Kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah dalam satu wilayah kepengurusan, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lainnya yang terkait dan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada Kabupaten/Kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah di luar wilayah kepengurusan, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah di wilayah kepengurusannya, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat dilakukannya kegiatan.

Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka Pengurus Daerah bersama-sama dengan Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
- g. Pengurus Daerah dapat mengangkat Penasihat.

- 9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus serta ditambah ayat (4) dan ayat (5) baru, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Dewan Kehormatan  
Pasal 12

1. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris.
  2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk :
    - melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
    - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
    - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
    - melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
    - Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.
  3. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari Anggota Biasa, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
  4. Dewan Kehormatan terdiri dari :
    - 4.1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat;
    - 4.2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Propinsi;
    - 4.3. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.
  5. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan berakhirnya keanggotaan Anggota Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
10. Di antara pasal 12 dan pasal 13, disisipkan Pasal 12 A tentang Mahkamah Perkumpulan, yang berbunyi sebagai berikut :

Mahkamah Perkumpulan  
Pasal 12A

1. Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres
2. Mahkamah Perkumpulan mempunyai kewenangan untuk :
  - 2.1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan;
  - 2.2. Meminta keterangan Tim Verifikasi, Tim Pengawas, Tim Pemilihan, dan pihak lain;
  - 2.3. Memutuskan sengketa dalam kongres sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perkumpulan.
3. Mahkamah Perkumpulan beranggotakan 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur-unsur sebagai berikut :
  - 3.1. Dewan Kehormatan Pusat sebanyak 3 (tiga) orang;
  - 3.2. Pengurus Pusat sebanyak 3 (tiga) orang;
  - 3.3. Perwakilan Pengurus Wilayah sebanyak 3 (tiga) orang;
4. Keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat seluruh anggota Perkumpulan.

5. Keanggotaan Mahkamah Perkumpulan ditetapkan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres.
11. Judul dan ketentuan Bab VI Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Judul dan ketentuan Bab VI Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS  
Pasal 13

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
  2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris.
  3. Dewan Kehormatan dapat bekerjasama dengan Pengurus Perkumpulan dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
Pasal 16

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan Kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
  2. Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam, dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, sepanjang keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
13. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

BAB XI  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
Pasal 18

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya diputuskan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, yaitu rapat gabungan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat,



Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

14. Ketentuan Bab XII Pasal 19 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

1. a. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.  
b. Menugaskan Pengurus Pusat untuk menyusun rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar, untuk segera diajukan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan untuk pertama kali setelah Kongres Luar Biasa ini.
2. Kongres Luar Biasa memberi kuasa kepada Pengurus Pusat untuk memohon persetujuan kepada yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar ini, dan mengadakan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan yang bersifat bagaimanapun juga pada perubahan Anggaran Dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan.

Untuk maksud tersebut Pengurus Pusat berwenang menghadap di hadapan pihak yang berwenang atau pihak lain dan instansi/pejabat siapapun dan di manapun juga, memberikan atau meminta keterangan-keterangan, memasukkan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta atau segala macam surat dan dokumen apapun yang diperlukan, mengajukan surat permohonan untuk itu, membayar segala biaya dan ongkos-ongkos untuk itu, meminta dan menerima segala macam surat, dokumen atau turunan dan salinan akta yang diperlukan, menentukan dan memilih domisili hukum yang sah, dan selanjutnya melakukan segala tindakan/perbuatan hukum apapun yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas.

---

Ditetapkan di : Banten  
Pada tanggal : 30 Mei 2015

PRESIDIUM  
KONGRES LUAR BIASA

Ttd

BAMBANG HERU DJUWITO, SH.  
Ketua

Ttd

I.G.N. AGUNG DIATMIKA, SH.  
Wakil Ketua

Ttd

ZUL TRISMAN, SH.  
Sekretaris